



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal, 14 Desember 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah.....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp.588.745.240.408,00

b. Belanja Daerah Rp.589.511.514.888,70

Surplus/Defisit..... Rp. (766.274.480,70)

c. Pembiayaan Daerah.....

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan	Rp. 24.583.585.603,00
2. Pengeluaran	<u>Rp. 1.740.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto/Surplus.....	Rp. 22.843.585.603,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 27.409.047.522,00
b. Dana Perimbangan	Rp.507.915.253.651,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	<u>Rp. 53.420.939.235,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah.....	Rp.588.745.240.408,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp. 6.855.499.431,00
b. Retribusi Daerah	Rp.14.647.858.872,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 2.500.000.000,00
d. Lain-lain PAD yang sah	<u>Rp. 3.405.689.219,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah.....	Rp.27.409.047.522,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil	Rp.128.782.378.651,00
b. Dana Alokasi Umum	Rp.344.992.875.000,00
b. Dana Alokasi Khusus	<u>Rp. 34.140.000.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan.....	Rp.507.915.253.651,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

Jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Hibah	Rp. --
b. Dana Darurat	Rp. --
c. Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	Rp. 15.006.755.435,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 20.248.882.800,00
e. Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP	<u>Rp. 18.165.301.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.....	Rp. 53.420.939.235,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp.351.967.868.161,90
b. Belanja Langsung	<u>Rp.237.543.646.726,80</u>
Jumlah Belanja Daerah.....	Rp.589.511.514.888,70

(2) Belanja Tidak Langsung.....

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai	Rp.288.983.423.856,90
b. Belanja Bunga	Rp. --
c. Belanja Subsidi	Rp. 1.200.000.000,00
d. Belanja Hibah	Rp. 8.779.576.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 28.941.845.042,00
f. Belanja Bagi hasil	Rp. --
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 22.547.462.806,00
h. Belanja Tidak terduga	<u>Rp. 1.515.560.457,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung..... Rp.351.967.868.161,90

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Pegawai	Rp. 40.514.285.830,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 84.668.045.734,00
c. Belanja Modal	<u>Rp.112.361.315.162,80</u>

Jumlah Belanja Langsung.....Rp.237.543.646.726,80

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah terdiri dari :

a. Penerimaan	Rp. 24.583.585.603,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 1.740.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto/Surplus..... Rp. 22.843.585.603,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. SilPA Tahun anggaran sebelumnya	Rp. 24.583.585.603,00
b. Pencairan Dana Cadangan	Rp. --
c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. --
d. Penerimaan pinjaman Daerah	Rp. --
e. Penerimaan kembali pemberi pinjaman	Rp. --
f. Penerimaan Piutang	<u>Rp. --</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan.....Rp. 24.583.585.603,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Pembentukan dana cadangan	Rp. --
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. 1.740.000.000,00
c. Pembayaran Pokok	Rp. --
d. Pemberian Pinjaman	<u>Rp. --</u>

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan.....Rp. 1.740.000.000,00

Pasal 5.....

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang;
8. Lampiran VIII Daftar Peyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan ;--
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 13 Januari 2011

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH.SY

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 13 Januari 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


H. AKHYAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2011 NOMOR : 1

